

**STRATEGI INFORMASI LALU LINTAS TERHADAP SISTEM
ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

MUHAMMAD FADHLAN NASHIRIASNYAH

NIM. 190403075

Jurusan Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY DARUSALAM
BANDA ACEH
2023**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam ilmu dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah

Oleh

Muhammad Fadhlan Nashiriansyah

NIM. 190403075

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mahmuddin, M.Si.
NIP. 197210201997031002


Fakhruddin, SE, MM
NIP. 196406162014111002



SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus dan Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Ilmu Dakwah
Program Studi Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD FADHLAN NASHIRIANSYAH
NIM. 190403075**

Pada Hari/Tanggal

**Senin, 01 Desember 2023
17 Jumadil Awal 1445 Hijriah**

di

**Darussalam- Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua



**Dr. Mahmuddin, M.Si.
NIP. 197210201997031002**

Sekretaris




**Fakhruddin, S.E., M.M.
NIP. 196406162014111002**

Penguji I



**Dr. Jailani, M.Si.
NIP. 196010081995031001**

Penguji II



**Sakdiah, M.Ag.
NIP. 199010042020121015**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry

**Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001**



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Muhammad Fadhlan Nashiriansyah
NIM : 190403075
Jenjang : S – 1
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 01 Desember 2023

Yang Menyatakan,



Muhammad Fadhlan Nashiriansyah
NIM. 190403075

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Strategi Informasi Lalu Lintas Terhadap Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Di Kota Banda Aceh” Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya Masyarakat yang tidak taat aturan lalu lintas dengan sistem baru oleh kepolisian yaitu Sistem ETLE. Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan polisi dalam melakukan penetapan sistem ETLE di Kota Banda Aceh, serta mengetahui bagaimana proses hukum bagi pelanggar lalu lintas. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam penerapan sistem ETLE di Kota Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian pengolahan data yang bersifat kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa data-data wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi kepolisian dalam melakukan penetapan ETLE di Kota Banda Aceh antara lain, yaitu Memasang keberadaan kamera ETLE sebanyak mungkin diseluruh titik di Kota Banda Aceh, mengedukasi masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum dan melakukan pengawasan dalam proses penegakan hukum agar masyarakat sadar dan patuh hukum sehingga meminimalisir angka kecelakaan. Juga terdapat Faktor pendukung kepolisian dalam penetapan sistem ETLE di Kota Banda Aceh antara lain adanya kamera ETLE, jaringan internet yang memadai, sumber daya kepolisian yang mumpuni dan surat konfirmasi. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat kepolisian dalam penetapan ETLE di Kota Banda Aceh adalah terkendala anggaran biaya, jaringan internet yang lambat, kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya masyarakat yang membayar denda.

Kata kunci : *Strategi, Informasi, Lalu lintas, Electronic Traffic Law Enforcement*

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunia, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah, dengan segala kemudahan dari-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“STRATEGI INFORMASI LALU LINTAS TERHADAP SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI BANDA ACEH”**. Selanjutnya shalawat dan salam, kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wasallam yang telah berjuang demi ummatnya dan membawa kita dari alam jahilliyah ke alam islamiyah.

Dalam proses penyelesaian penulisan proposal skripsi ini, penulis sangat banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak, sehingga semua bisa di jalani dan di lewati dengan penuh rasa Ikhlas. Oleh karena itu penulis ingin berterima kasih kepada :

1. Kepada Allah SWT karena dengan karunianya masih memberikan kesehatan badan dan pikiran sehingga bisa menyelesaikan tulisan akhir ini dengan lancar dan aman.

2. Teruntuk Kepada kedua Orang tua saya Ayah Muhammad Nasir S.P dan Mama Cut Fachriana Dewi S.E, yang selalu mendoakan, meridhai, dan selalu mendukung saya apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, sungguh orangtua yang sangat luar biasa dan sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini. Dan juga kepada adik saya Siti Faiza Nasha Maghfirah dan Fathir Razak yang selalu membuat saya semangat dalam menyelesaikan tugas ini.
3. Teruntuk kepada Om Amir Hamzah dan Cek Helmiati yang senantiasa sabar dalam membimbing saya semasa saya tinggal di kediaman mereka.
4. Kepada Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Serta Sekretaris Prodi dan juga staff operator serta seluruh dosen Manajemen Dakwah yang saya Hormati.
5. Kepada Dosen Penasehat Akademik saya Bapak Dr. Fakhri, S.Sos., M.A. yang telah membimbing saya sejak awal perkuliahan baik dalam pengisian KRS hingga penerimaan judul skripsi saya.
6. Kepada Pembimbing Skripsi saya Bapak Fakhrudin, SE. MM. dan Bapak Dr. Mahmuddin, M.Si. yang sudah sabar dalam memberikan ilmu yang sangat banyak kepada saya dalam proses penulisan tugas akhir ini . Beserta yang terhormat kedua penguji saya dalam proses Sidang Munaqasyah Skripsi ini.

7. Kepada Pak Arrahman sebagai operator prodi yang telah membantu segala urusan dan masalah terkait dengan siacad akademik sejak kami awal masuk semester satu hingga pada saat proses pendaftaran sempro, pendaftaran sidang, pendaftaran yudis serta pendaftaran wisuda nantinya.
8. Kepada Rekan yang selalu berada di samping saya Abda Syukra, Zuhdi, Ma'arif, Hari Maulana, Akbar Anketas, Fathur, Akmal Karazi, Rizky Aulia, Farhan, Meri, Andrian, Reyki, Anita, Mira, Rina, Raudhah Serta semua rekan yang tidak bisa saya tuliskan satu per satu.
9. Kepada Seseorang Special Pemilik NIM. 190209082 yang senantiasa menemani dan menyemangati saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan juga sangat berpengaruh dalam kegiatan saya sehari hari.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Sanggar Seni Seulaweuet yang telah menemani saya selama perkuliahan.
11. Kepada Teman seperjuangan kepengurusan DEMA FDK yang menyukseskan kepengurusan tersebut, Panjang umur perjuangan.

Penulis telah mengupayakan yang terbaik dalam penulisan ini, namun pada kenyataanya masih banyak ditemui kekurangan yang disebabkan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu, diharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan dan kemajuan kedepannya.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT dimohonkan taufik dan hidayah-Nya, semoga proposal skripsi ini dapat memberi manfaat dan membangun bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 9 Oktober 2023


Muhammad Fadhlan Nashiriansyah
NIM. 190403075



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah.....	7
BAB II	9
KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan.....	9
B. Teori Yang Digunakan	13
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan Dan Metode Penelitian.....	32
B. Subjek Penelitian Dan Teknik Pengambilan Sampel.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	37
BAB IV	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Dan Lokasi Penelitian	40
B. Hasil Penelitian	43
C. Pembahasan.....	56
BAB V	64

PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian terdahulu yang relevan

Tabel 2. Pengaturan Sistem Informasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam UU LLAJ

Tabel 3. Luas Wilayah dalam Kecamatan di Kota Banda Aceh

Tabel 4. Jenis Pelanggaran yang terekam sistem ETLE




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kota Banda Aceh

Gambar 2. Brosur edukasi ETLE


Gambar 3. Himbauan melalui media sosial

Gambar 4. Pemberitahuan melalui berita



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat keterangan pembimbing skripsi
- Lampiran 2 : Surat izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat telah. Menyelesaikan Penelitian di Dirlantas
- Lampiran 4 : Surat telah menyelesaikan Penelitian di Polresta Banda Aceh
- Lampiran 5 : Tabel Hasil Wawancara
- Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata strategi berasal dari bahasa Latin *strategia*, yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan.¹ Secara garis besar, strategi diartikan sebagai garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam bukunya yang berjudul *Strategy Policy and Central Management*, Newman & Logan menyatakan bahwa strategi dasar dari setiap usaha akan mencakup empat hal berikut: Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi/kualifikasi hasil sesuai dengan sesuatu yang harus dicapai, Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama yang dipandang paling efektif untuk mencapai sasaran tujuan, Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan, Mempertimbangkan dan menetapkan kriteria/patokan ukuran yang digunakan untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan usaha tersebut.²

Strategi adalah suatu rencana tentang cara-cara pendayagunaan dan penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari suatu sasaran kegiatan. Secara umum strategi dapat berupa garis-

¹ Anitah, S. *Strategi pembelajaran*. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007) hal.1

² Irwan Budiana dkk, *Strategi pembelajaran*. (Kota Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi : 2022) hal 55

garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.³ Dalam Strategi sistem informasi merupakan hal yang dibutuhkan guna meningkatkan nilai kompetitif yang dapat membantu mencapai tujuan. Penerapan strategi sistem informasi akan memberikan keuntungan baik dalam operasional maupun manajerial yang ada di dalamnya. Maka dari itu dalam strategi memerlukan informasi agar strategi guna mencapai tujuan.

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan.⁴ Informasi merupakan proses lebih lanjut dari data yang sudah memiliki nilai tambah. Informasi dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu: Informasi Strategis, Informasi ini digunakan untuk mengambil keputusan jangka panjang, yang mencakup informasi eksternal, rencana perluasan perusahaan, dan sebagainya, Informasi Taktis, Informasi ini dibutuhkan untuk mengambil keputusan jangka menengah, seperti informasi tren penjualan yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun rencana penjualan, Informasi Teknis, Informasi ini dibutuhkan untuk keperluan operasional sehari-hari seperti informasi persediaan stock, retur penjualan, dan laporan kas harian.⁵

Secara sederhana Sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Teori sistem secara

³ Johar,R.,& Hanum,L. *Strategi belajar mengajar*. (Yogyakarta: Deepublish: 2016) hal 1

⁴ Wahyono, T. *Sistem informasi*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004) hal 3

⁵ Sutabri, T. *Analisis sistem informasi*. (Yogyakarta: Penerbit Andi: 2012) hal. 21-22

umum pertama kali diuraikan oleh Kenneth Boulding, terutama menekankan pentingnya perhatian terhadap setiap bagian yang membentuk sebuah sistem. Kecenderungan manusia yang mendapat tugas untuk memimpin organisasi adalah dia terlalu memusatkan perhatiannya pada salah satu komponen sistem organisasi. Teori sistem mengatakan bahwa setiap unsur pembentuk organisasi itu penting dan harus mendapat perhatian yang utuh supaya manajer dapat bertindak lebih efektif. Yang dimaksud unsur atau komponen pembentuk organisasi di sini bukan hanya bagian-bagian yang tampak secara fisik, tetapi juga hal-hal yang mungkin bersifat abstrak atau konseptual, seperti misi, pekerjaan, kegiatan, kelompok informal, dan lain sebagainya.⁶

Hukum lalu lintas jalan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan,⁷ yaitu prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa substansi dari hukum lalu lintas jalan adalah hukum yang mengatur gerak pindah orang dan/atau kendaraan pada ruang lalu lintas yang berupa jalan.

⁶ Sutabri, T. *Analisis sistem informasi*. (Yogyakarta: Penerbit Andi: 2012) hal. 3

⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁸ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dengan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas tanpa kecuali akan merubah tingkah laku pengemudi dalam berlalu lintas dan pada gilirannya meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas. Aturan lalu lintas yang baik tidak ada gunanya kalau pelanggaran tetap terjadi dan tidak ditegakkan. Kemajuan teknologi saat ini memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai data dan informasi. Data dan informasi tersebut dapat diakses melalui perangkat elektronik berupa smartphone. Melalui aplikasi tertentu yang terdapat dalam smartphone, masyarakat dapat melakukan pekerjaan dan kegiatan lain dengan mudah. Contohnya, untuk belanja secara online, masyarakat hanya perlu membuka aplikasi belanja online dan kemudian melakukan transaksi pembayaran yang dapat dilakukan secara online pula.⁹

ETLE adalah upaya pengimplementasian teknologi untuk mencatat pelanggaran dalam lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban.¹⁰ Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) artinya digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi yg diperlukan bisa lebih efisien serta efektif dalam semua proses tilang dan membantu pihak kepolisian dalam pengelolaan administrasi. Bukan rahasia lagi bahwa praktik pungli (pungutan liar) pada operasi lalu lintas sering terjadi, itulah alasan

⁹ Farid Azis Abdullah, Feny Windiyastuti, "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang", Vol. 6 (DKI Jakarta: SINTA : 2022) hal. 3

¹⁰ Noverdi Puja Saputra, "Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dan Permasalahannya", Vol. XIII, (Jakarta Pusat: Info Singkat: 2021)

kepolisian Indonesia telah menerapkan sistem E-ticket dan sistem E-TLE yg diyakini dapat mengurangi praktik pungli (pungutan liar) dan suap. Proses ticketing ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV (Closed Circuit Television) di setiap lampu merah untuk memantau syarat jalan. tidak sinkron dengan E-Tilang. penegak aturan E-TLE memakai kamera pengintai atau CCTV. Penerapan sistem E-tilang merupakan program untuk menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengemudi yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Setelah terekam, pengemudi dalam waktu singkat akan mendapat notifikasi berupa kode yang isinya persis seperti surat tilang, disertai kode untuk melakukan pembayaran denda melalui ATM, Mobile Banking dan lain lain.¹¹

Penerapan E-TLE merupakan suatu hal yang baik dan patut diapresiasi, karena dengan adanya teknologi yang ikut serta dalam melakukan penertiban pelanggaran lalu lintas tentu akan memudahkan kerja kepolisian. Pencatatan dan kerja dari kamera elektronik E-TLE juga tidak terbatas waktu sehingga dapat dilakukan kapan saja. Tentunya dengan terobosan seperti ini penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas menjadi mudah dilakukan.¹² Dengan proses pelayanan lebih cepat dari tilang konvensional, E-tilang merupakan proses tilang dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif. Penggunaan alat bukti rekaman CCTV dalam proses E-tilang ini masih belum menyeluruh di Indonesia.

¹¹ Farid Azis Abdullah, Feny Windiyastuti, "Electronic Traffic Law....hal.1

¹² Farid Azis Abdullah, Feny Windiyastuti, "Electronic Traffic Law....hal. 4

Menyikapi fenomena yang ada aparat harus memahami betul tugas pokok dan fungsinya terutama yang bertugas di ruang pelayanan E-Tilang. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan senantiasa perlu ditingkatkan, agar penilaian masyarakat yang kurang puas terhadap citra dan kualitas pelayanan kepolisian yang diberikan aparat kepolisian dapat diminimalisir sekecil mungkin. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Strategi Informasi Lalu Lintas Terhadap Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Banda Aceh.**

B. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana strategi yang digunakan polisi dalam melakukan penetapan sistem ETLE di Kota Banda Aceh?
- B. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam melakukan penerapan sistem ETLE di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan polisi dalam melakukan penetapan sistem ETLE di Kota Banda Aceh, serta mengetahui bagaimana proses hukum bagi pelanggar lalu lintas.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam penerapan sistem ETLE di Kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah keilmuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya penerapan tilang elektronik atau ETLE melalui pengawasan CCTV yang terpasang di beberapa lampu merah yang ada di Kota Banda Aceh.

2. Manfaat secara praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberi edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait penerapan sistem ETLE di Kota Banda Aceh sesuai dengan peraturan lalu lintas dan kaidah hukum yang berlaku.

E. Penjelasan Istilah

1. Strategi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai.

2. Informasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Informasi adalah Penerangan; pemberitahuan; kabar atau berita tentang sesuatu.

3. Lalu Lintas

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

4. Sistem ETLE

ETLE singkatan dari Electronic Traffic Law Enforcement yang berarti Penegakan Hukum Berlalu lintas secara elektronik. Penindakan atas pelanggaran lalu lintas dilakukan berdasarkan bukti visual berupa video atau photo dengan proses validasi yang dilakukan oleh petugas pada Back Office.

Informasi pelanggaran yang tertangkap Kamera dikirimkan kepada pemilik kendaraan untuk dikonfirmasi oleh pemilik kendaraan. Proses konfirmasi mencantumkan informasi pelanggar yang menggunakan kendaraan pada saat tertangkap kamera.

Perekaman pelanggaran dilakukan menggunakan perangkat ETLE Statis dan ETLE Mobile. Perangkat Statis ditempatkan pada titik rawan pelanggaran dan beroperasi secara otomatis.

Perangkat mobile terdiri dari mobile on board yang terpasang pada kendaraan petugas dan menangkap secara otomatis dengan dukungan artificial intelligence (AI). Sedangkan mobile hand held adalah perangkat mobile dengan aplikasi yang dioperasikan oleh petugas di lapangan.¹³

¹³ Divisi Humas Polri. 2022. *ETLE Sebagai Penindakan Penegakan Hukum*. Brosur ETLE, Jakarta Selatan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Dalam sistematika penulisan dalam proposal ini, peneliti menetapkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding dalam penyusunan proposal skripsi ini.

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1.	Efektivitas Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Melalui Pengawasan Cctv Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan Di Kota	Hasmita	Kualitatif	Dari hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori Duncan dalam Steers dengan 3 indikator dalam mengukur efektivitas tilang elektronik, yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. maka penulis menarik kesimpulan bahwa tilang elektronik belum beroperasi secara efektif	Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas tentang startegi sistem informasi, sedangkan penelitian yang relevan membahas apa-apa saja

	Makassar, 2021			<p>untuk menertibkan pengguna jalan di Kota Makassar sehingga dapat membangun budaya berlalu lintas yang baik¹⁴</p>	<p>efektivitas yang di rasakan oleh masyarakat ketika ETLE ini diterapkan, dan juga penelitian yang relevan lebih menjurus ke implementasi sedangkan penelitian ini membahas strategi</p>
2.	<p>Penerapan electronic traffic law enforcement (ETLE) titik H.R.Soebrantas bagi pelanggar</p>	<p>Angeline Annabella Siahaan</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ETLE berjalan efektif dalam hal penanganan tindakan pemungutan liar saat penindakan</p>	<p>Perbedaannya yaitu penelitian yang relevan ini di teliti di riau, dan juga dikhususkan</p>

¹⁴ Hasmita, *Efektivitas Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Melalui Pengawasan Cctv Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan Di Kota Makassar*, (Makassar;Universitas Hasanuddin;2022) hal. ii

	lalu lintas pengguna handphone oleh kendaraan roda 4 di wilayah hukum polda riau, 2022			tilang, namun penerapan ETLE titik H.R.Soebrantas bagi pelanggar lalu lintas guna handphone di wilayah hukum polda riau dalam hal kedisiplinan belum berjalan efektif karena kurangnya pengetahuan akan peraturan lalu lintas dan kebaruan sistem tilang juga karena budaya masyarakat yang hanya patuh jika ada petugas kepolisian yang berjaga. ¹⁵	kepada pelanggar pengguna handphone sedangkan penelitian ini di aceh, dan juga membahas semua pelanggaran yang terdeteksi oleh sistem ETLE tersebut.
3.	Pengaruh Intensitas Menonton	Sabrina Oktavia	Yuridis Empiris (Kualitatif)	Hasil dari penelitian diperoleh kesimpulan mekanisme	Perbedaan dengan penelitian ini,

¹⁵ Angeline Annabella Siahaan, *Penerapan electronic traffic law enforcement (ETLE) titik H.R.Soebrantas bagi pelanggar lalu lintas pengguna handphone oleh kendaraan roda 4 di wilayah hukum Polda Riau*, (Riau; Universitas Islam Riau; 2022) hal. i

	<p>Berita Etle Terhadap Perilaku Sadar Hukum Lalu Lintas Masyarakat Kota Jakarta Pusat</p>			<p>penegakan hukum sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dengan kamera CCTV (Closed Circuit Television) mengcapture/menangkap pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas kemudian dikirim ke back office untuk diidentifikasi data kendaraan dan mengirimkan surat konfirmasi pelanggaran. Kemudian pemilik kendaran melakukan verifikasi dan melakukan pembayaran.¹⁶</p>	<p>yaitu penelitian yang relevan ini lebih memfokuskan tentang hukum, dan juga intensitas tentang bagaimana sistem ETLE tersebut berjalan jika melalui CCTV sedangkan penelitian ini membahas bagaimana strategi sistem</p>
--	--	--	--	--	---

¹⁶ Sabrina Oktavia, *Pengaruh Intensitas Menonton Berita Etle Terhadap Perilaku Sadar Hukum Lalu Lintas Masyarakat Kota Jakarta Pusat*, (Palembang; Universitas Sriwijaya; 2020) hal x

					informasi yang di gunakan pada sistem ETLE
--	--	--	--	--	--

Tabel 1. Penelitian terdahulu yang relevan

B. Teori Yang Digunakan

1. Strategi Informasi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik yaitu "stratos" yang artinya tentara dan kata "agein" yang berarti memimpin. Dengan demikian strategi dimaksudkan adalah memimpin tentara. Lalu muncul kata strategos yang artinya pemimpin tentara pada tingkat atas. Jadi, strategi adalah konsep militer yang bisa diterjemahkan sebagai seni perang para jendral (The Art of General), atau suatu rancangan yang terbaik untuk memenangkan peperangan.¹⁷

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia strategi berarti rencana cermat tentang suatu kegiatan guna meraih suatu target atau sasaran.¹⁸ James Brian Quinn mendefinisikan "a strategy is the pattern or plan that integrates an organization's major goals, policies, and action sequences into a cohesive whole."¹⁹ Sedangkan

¹⁷ Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 61

¹⁸ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.181.

¹⁹ Charles R Greer, *Strategic Human Resource Management a General Managerial*

Hamel dan Prahalad seperti dikutip oleh Thomas Sumaran, S.E., MM, mendefinisikan strategi sebagai IV tindakan yang bersifat senantiasa meningkat/incremental dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa datang."²⁰

Menurut Jauch dan Glueck menyatakan bahwa strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.²¹

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.²² Informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan.²³ Informasi merupakan proses lebih lanjut dari data yang sudah memiliki nilai tambah.

Berikut Informasi dikatakan berkualitas minimal memiliki kriteria sebagai

Approach, (New Jersey: Prentice Hall, 2001), hlm. 125

²⁰ Citra Wulandari, *Strategi Humas Pemprov Jambi Dalam Mensosialisasikan Program Tuntas (Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil, Dan Sejahtera)*, (Palembang: UIN Raden Fatah: 2017) hal.31

²¹ Glueck dan Jauch. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*. (Jakarta :Erlangga, 2000) hal 5

²² Elly Munigsih dkk, *Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu: 2020) hal.

6

²³ Wahyono, T. *Sistem informasi*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004) hal 3

1. Akurat, informasi dikatakan akurat apabila suatu informasi tersebut terbebas dari kesalahan.
2. Tepat waktu, informasi dikatakan tepat waktu, apabila suatu informasi itu ada pada saat dibutuhkan.
3. Relevan, informasi dikatakan relevan, apabila model dari pada informasi tersebut dapat dipergunakan didalam pengambilan keputusan secara tepat untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada.²⁴

Sistem informasi mempunyai tiga kegiatan utama, yaitu menerima data sebagai masukan (input), kemudian memproses atau mengolahnya dengan melakukan penghitungan, penggabungan unsur data, pemutakhiran dan lain-lain, akhirnya memperoleh informasi sebagai keluarannya (output).²⁵

Jenis-jenis Sistem Informasi yang dihubungkan sesuai dengan level-level manajerial dalam suatu organisasi, antara lain:

a. *Transaction Processing System (TPS)*

Transaction Processing System (TPS) adalah sebuah sistem informasi transaksi bisnis yang merekam data berupa penjualan suatu produk seperti harga, jumlah, dan kapan terjadinya transaksi penjualan produk tersebut. Data ini nantinya dapat diolah untuk

²⁴ Elly Munigsih dkk, *Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu: 2020) hal.

²⁵ Elly Munigsih dkk, *Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu: 2020) hal.

menentukan produk mana yang penjualannya paling tinggi dan produk mana yang kira kira kurang diminati oleh pelanggan, sehingga perusahaan dapat mengontrol jumlah pasokan produk-produk tersebut dalam jumlah tertentu.

b. *Management Information System (MIS)*

Management Information System (MIS) adalah sistem informasi yang melayani fungsi level manajemen di organisasi, memberikan laporan kepada manajemen menyediakan fasilitas akses secara online dan menyajikan informasi kinerja organisasi dan catatan-catatan historisnya. Tugas utama Management Information System (MIS) yaitu merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan pada level manajemen. Sistem Informasi Manajemen memberikan laporan secara rutin, harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.

c. *Decision Support System (DSS)*

Decision Support System (DSS) adalah sistem computer di level manajemen dalam suatu organisasi yang mengombinasikan analisa dan data yang mendalam dengan menggunakan model berbentuk grafik dan penggunaanya sangat fleksibel. Fungsi utama Decision Support System (DSS) yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan yang bersifat semistruktur dan tidak berstruktur. DSS mempunyai komponen dasar subsistem berupa dialog, basis data, dan model yang memungkinkan seseorang mengambil keputusan

untuk menelusuri setiap konsekuensi dengan berinteraksi secara leluasa.

d. *Executive Information System* (EIS)

Executive Information System (EIS) adalah suatu sistem yang menyediakan informasi mengenai kinerja seluruh perusahaan, di mana informasi tersebut dapat diakses dengan mudah dan akses langsung kepada laporan-laporan manajemen. EIS mudah dihubungkan dengan pelayanan informasi online dan melalui surel (surat elektronik). EIS berguna untuk menghemat waktu pengguna dalam mendapatkan informasi yang merupakan bagian penting dalam pengambilan keputusan.²⁶

2. Lalu lintas

Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.²⁷

Menurut Sumarsono dalam Al Qurni , Lalu lintas adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen - komponen. Komponen utama yang pertama atau suatu sistem head way meliputi semua

²⁶ Humdiana dan Evi Indrayani, *Sistem Informasi Manajemen Mempersiapkan Pekerja Berbasis Pengetahuan dalam Mengelola Sistem Informasi*, (Jakarta; Mitra Wacana Media; 2008) Hal. 43

²⁷ Anny Yuserlina, *Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi Terhadap Pelajar*, (Bukittinggi: Jurnal Cendekiawan Hukum: 2019) hal. 337

jenis prasarana infrastruktur dan sarana dari semua jenis angkutan yang ada, yaitu : jaringan jalan, pelengkap jalan, fasilitas jalan, angkutan umum dan pribadi, dan jenis kendaraan lain yang menyelenggarakan proses pengangkutan, yaitu memindahkan orang atau bahan dari suatu tempat ketempat yang lain yang dibatasi jarak tertentu.²⁸

Lalu lintas yang ideal adalah tercerminnya lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar. Dari cerminan lalu lintas yang ideal inilah manusia dapat hidup tumbuh dan berkembang dalam melangsungkan hidupnya secara produktif atau dengan kata lain lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan.²⁹

3. Sistem ETLE

ETLE merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis (*automatic number plate recognition*). Rekaman kamera ETLE dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Hal ini sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana Pasal 5 Ayat (1) mengatakan bahwa informasi elektronik

²⁸ Gede Aswin Yoga Putra, *Kajian Permasalahan Lalu Lintas Pada Jalan Nasional Kabupaten Semarang Berbasis Sistem Informasi Geografis*, (Semarang: UNNES: 2016) hal. 9

²⁹ Agung Asmara dkk, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang*, Volume 13, jurnal ilmu kepolisian, Desember 2019, 188.

dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan pada ayat (2) mengatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.³⁰

Tilang elektronik atau biasa disebut E-tilang adalah bentuk penilangan terhadap pelanggaran di jalan raya yang menggunakan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Adanya sistem E-tilang memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama bagi masyarakat awam yang kurang memahami atau mengetahui tentang teknologi. Kepolisian telah menerapkan sistem E-tilang atau tilang elektronik, dengan adanya aturan baru ini, diharapkan proses penilangan yang dulu dianggap rumit, dan menyita banyak waktu lewat persidangan, sudah tidak ada lagi. Adanya E-tilang, proses penilaian yang dulunya harus dicatat secara manual di atas secarik kertas blanko atau surat tilang menjadi tidak berlaku lagi. Sebab pengendara yang melanggar akan dicatat langsung melalui aplikasi yang sudah dimiliki oleh pihak kepolisian. Pengendara yang terkena tilang

³⁰ Mega Tetuko, Fransisca Romana Harjiyatni, *Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Wilayah Hukum Polda Diy)*, (Yogyakarta: Kajian Hasil Penelitian Hukum e-journal: 2020), hal. 886-887

diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar oleh pelanggar. Jika pengemudi yang terkena tilang sudah membayar lunas denda, polisi yang menilang akan menerima pemberitahuan di ponselnya. Kemudian, pelanggar bisa menebus surat yang disita di tempat yang disebut dalam pemberitahuan. Aplikasi E-tilang ini terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu.³¹

ETLE didefinisikan sebagai sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang efektif, dengan menggunakan teknologi elektronik berupa kamera ANPR (Automatic Number Plate Recognition), yang dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran tersebut untuk bisa dipergunakan sebagai barang bukti pada saat dilakukan penindakan. Dengan mendasarkan pada definisi di atas, maka tujuan dari keberadaan ETLE adalah sebagai sistem penegakan hukum lalu lintas jalan yang efektif dengan menggunakan dukungan teknologi elektronik untuk mendapatkan bukti pelanggaran hukum lalu lintas jalan.³²

³¹ Suwandi, *Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Sebagai Terobosan Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, (Banjarmasin; Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam; 2022) Hal 61

³² Dian Agung Wicaksono, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital*, Volume 9 Nomor 2, (Yogyakarta: jurnal RechtsVinding, Agustus 2020), hal 317

ETLE merupakan salah satu bentuk pembangunan hukum lalu lintas jalan di Indonesia dalam era digital karena ETLE mentransformasi proses penegakan hukum lalu lintas jalan yang semula dilaksanakan secara manual dan parsial oleh anggota Polri beralih menjadi digital dan komprehensif karena melibatkan data pada sektor lain dalam lingkup Polri. Dengan demikian, penegakan hukum lalu lintas jalan bukan semata menjadi lingkup dan tanggung jawab subfungsi penegakan hukum, namun juga terkait dengan data yang dimiliki oleh subfungsi registrasi dan identifikasi, baik untuk pengemudi maupun kendaraan bermotor.³³

Secara lebih detailnya, ETLE adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas yang berbasis pada teknologi berupa kamera ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Kamera ini dapat mendeteksi nomor kendaraan secara otomatis, merekam dan menyimpan bukti pelanggaran. Kendaraan yang tertangkap oleh kamera ANPR maka akan tercatat dalam server operator Regional Traffic Management Centre (RTMC) dimana fungsi RTMC adalah sebagai back office dalam sistem ETLE. Data tersebut diolah oleh petugas yang meliputi pengecekan identitas kendaraan bermotor (ranmor) di database registrasi dan

³³ Dian Agung Wicaksono, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik....*hal 316

identifikasi kendaraan bermotor atau yang biasa disebut Electronic Registration and identification (ERI).³⁴

Dengan adanya sistem e-Tilang yang telah di jalankan, menurut (Chusminah SM, R. Ati Haryati, dan Desi Kristiani; 2018) dalam penelitiannya terbilang cukup efektif dalam menekan tindakan pungli dan calo baik dari internal polri maupun stakeholder/aktor lain (kejaksaan dan pengadilan) yang terlibat dalam implementasi/penerapan sistem e-Tilang. Selain meningkatkan efektifitas dalam prosesnya juga mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Aparat Penegak Hukum dalam hal pembayaran denda e-Tilang. Praktik Penerapan sistem e-Tilang pada dasarnya telah dijalankan di seluruh Polda (33 Polda) jajaran selama tahun 2017, namun pada kenyataannya praktik penerapan e-Tilang ini dapat dikatakan masih belum sesuai dengan yang diharapkan atau dengan kata lain belum optimal. Terindikasi berdasarkan data penanganan perkara tilang dari Kejaksaan Agung periode bulan Januari 2017 sampai dengan september 2017 (Surat Jaksa Agung RI No: B-019/A/ Ejp/01/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas/tilang) dimana penindakan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem e-Tilang baru terlaksana sekitar 17% dari seluruh perkara tilang yang diputus oleh Pengadilan. Rincian data perkara yang diputus oleh Pengadilan

³⁴ Mega Tetuko, Fransisca Romana Harjiyatni, Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Wilayah Hukum Polda Diy), (Yogyakarta: Kajian Hasil Penelitian Hukum e-journal: 2020), hal. 886-887

sebanyak 2.965.073 perkara, ditindak dengan aplikasi e-Tilang sebanyak 500.575 perkara (17%). Artinya sebanyak 2.464.498 perkara (83%) masih dilakukan secara manual. Masih tingginya penindakan pelanggaran lalu lintas secara manual dapat membuka ruang terjadinya praktik pungli yang dilakukan oleh oknum anggota pelaku/aktor kebijakan, sehingga tujuan dari sistem e-Tilang untuk lebih mengefektifkan serta mengefisiensi waktu dan meminimalisir perilaku koruptif tidak tercapai.³⁵

Berikut peneliti juga mengutip proses atau tahap tahap ETLE pada website resmi Korlantas Polri :

- Tahap 1
Perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke Back Office ETLE.
- Tahap 2
Petugas mengidentifikasi Data Kendaraan menggunakan Electronic Registration & Identifikasi (ERI) sebagai sumber data kendaraan.
- Tahap 3

³⁵ Agung Asmara dkk, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang*, Volume 13, jurnal ilmu kepolisian, Desember 2019, hal 190.

Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.

- Tahap 4

Pemilik Kendaraan melakukan konfirmasi via Website ETL E atau datang langsung ke Posko Penegakan Hukum ETL E.

- Tahap 5

Petugas menerbitkan Tilang dengan metode pembayaran via BRIVA untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakkan hukum.

- Alternatif

Kegagalan pemilik kendaraan untuk konfirmasi akan mengakibatkan blokir STNK Sementara baik itu ketika telah pindah Alamat, telah dijual, maupun kegagalan membayar denda.³⁶

Berikut Adalah Tabel Pengaturan Sistem Informasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam UU LLAJ

Letak	Isi Pengaturan
-------	----------------

³⁶ <https://etle-korlantas.info/id/tentang-etle/mechanism>

Pengaturan	
Pasal 1 angka 34	System informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan jalan.
Pasal 12 huruf d	Penyelenggaraan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi: pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 64 ayat (5)	Data registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk forensik kepolisian.
Pasal 222 ayat (3) huruf g	Pengembangan industri dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi modernisasi huruf g fasilitas: Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Pasal 245	<p>1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.</p> <p>2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bidang prasarana jalan; b) Bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan c) Bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta Pendidikan berlalu lintas.
Pasal 246	1) Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan

	<p>angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 245 ayat (2) merupakan subsistem dalam sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan</p> <p>2) Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap subsistem.</p> <p>3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap Pembina lalu lintas dan angkutan jalan.</p>
Pasal 247	<p>1) Dalam mewujudkan system informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 246 ayat(1) setiap Pembina lalu lintas dan angkutan jalan wajib mengelola subsistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>2) Subsistem informasi dan komunikasi yang dibangun oleh setiap Pembina lalu lintas dan angkutan jalan terintegrasi dalam pusat kendali system informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan</p>

	<p>3) Pusat kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh kepolisian negara republik Indonesia.</p>
Pasal 248	<p>1) Untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi berbagai pemangku kepentingan, dikembangkan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data.</p> <p>2) Sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data meliputi: (a) perencanaan; (b) perumusan kebijakan; (c) pemantauan; (d) pengawasan; (e) pengendalian; (f) informasi geografi; (g) pelacakan; (h) informasi pengguna jalan; (i) pendektesian arus lalu lintas; (j) pengendalian tanda nomor kendaraan bermotor; dan/atau (k) pengidentifikasian kendaraan bermotor di ruang lalu lintas.</p>
Pasal 249	<p>(1) Pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai pusat: (a) kendali; (b) koordinasi; (c) komunikasi; (d) data dan informasi terpadu; (e) pelayanan masyarakat; (f) dan rekam jejak elektronik untuk penegakan hukum.</p> <p>(2) Pengelolaan pusat kendali Sistem Informasi dan</p>

	<p>Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu.</p> <p>(3) Kegiatan pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sekurang-kurangnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelayanan kebutuhan data, informasi, dan komunikasi tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;b. dukungan tindakan cepat terhadap pelanggaran, kemacetan, dan kecelakaan serta kejadian lain yang berdampak terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;c. analisis, evaluasi terhadap pelanggaran, kemacetan, dan Kecelakaan Lalu Lintas;d. dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik dan secara langsung;e. dukungan pelayanan Surat izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;f. pemberian informasi hilang temu Kendaraan Bermotor;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> g. pemberian informasi kualitas baku mutu udara; h. dukungan pengendalian Lalu Lintas dengan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli; i. dukungan pengendalian pergerakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan j. pemberian informasi tentang kondisi Jalan dan pelayanan publik.
Pasal 250	Data dan informasi pada pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.
Pasal 251	<p>Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan untuk penegakan hukum yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau kejahatan lain; b. tindakan penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan kemacetan Lalu Lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau c. pengejaran, penghadangan, penangkapan, dan penindakan terhadap pelaku dan/atau kendaraan yang terlibat kejahatan atau pelanggaran Lalu Lintas.
Pasal 252	Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 322	Pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dibentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
-----------	--

Tabel 2. Pengaturan Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam UU LLAJ

Berdasarkan pemetaan pengaturan di atas, dapat ditarik pokok pengaturan mengenai Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki pusat kendali yang dikelola oleh Polri, yang di dalamnya terdapat subsistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas. Dan Angkutan Jalan yang dikelola oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya.³⁷ Konsekuensinya Polri didudukkan sebagai pengelola pusat kendali dan menimbulkan kewajiban hukum bagi pembina LLAJ dan Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan data yang dimiliki oleh masing-masing pembina LLAJ dan Pemerintah Daerah dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.³⁸

³⁷ Pasal 247 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³⁸ Dian Agung Wicaksono, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital*, Volume 9 Nomor 2, jurnal RechtsVinding, Agustus 2020, hal 321-322

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari objek dan hasil yang akan didapat maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan dengan variabel lain.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang memaparkan kejadian dan gejala yang muncul pada saat penelitian berlangsung, maka data yang akan dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan berupa angka.³⁹

2. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu metode dan penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis)

³⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Antasari Press, 2011), hal.13

untuk memahami suatu subjek dan objek penelitian, sebagai upaya untuk menentukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termaksud keabsahannya.⁴⁰

Adapun pengertian penelitian adalah upaya suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif maupun non interaktif.⁴¹

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada satu konteks khususnya yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴²

Alasan penelitian memakai metode kualitatif ialah karena pada penelitian ini data yg didapatkan berupa data naratif yang diperoleh dari data yang sebanyak-banyaknya peneliti melakukan berbagai teknik yang disusun secara sistematis untuk mengumpulkan data hasil penelitian yang tepat.

⁴⁰ Fardinal Irmazil, *Khanduri Hudep Dalam Perspektif Dakwah Di Masyarakat Gampong Padang Sikabu*, (Banda Aceh: UIN Ar-raniry: 2021) hal. 31

⁴¹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), h. 2-3.

⁴² Lexy Meleong J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja rosda Karya 2004), h. 6

B. Subjek Penelitian Dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Subjek

Subjek penelitian dapat di maknai sebagai orang yang memahami tentang fakta atau teori yang sedang diteliti. Menurut Moleong subjek penelitian adalah orang yang di dimanfaatkan untuk memberikan suatu informasi mengenai situasi dan kondisi latar penelitian.⁴³ Adapun yang menjadi subjek penelitian disini adalah Operator ETLE Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh, Tenaga Jaringan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, dan Baur Tilang Polresta Banda Aceh.

2. Objek

Objek penelitian berkaitan erat dengan populasi dan *sample*. Populasi dan *sample* dalam suatu penelitian mempunyai peranan sentral. Populasi merupakan keseluruhan atribut; dapat berupa manusia, objek, atau kejadian yang menjadi fokus penelitian. Sedangkan *sample* adalah sebagian dari objek, manusia, atau kejadian yang mewakili populasi.⁴⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Banda Aceh.

Teknik sampling merupakan cara pengambilan sebagian dari populasi sedemikian rupa walau *sample* namun dapat

⁴³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet ke 1. (Banjarmasin: Oktober 2011), hlm.62

⁴⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, Cet ke 4. (Jakarta: Prenadamedia Groups, 2014), hlm.144

menggeneralisasi atau mewakili populasi.⁴⁵ Berikut beberapa teknik sampling dengan jenis non-probability sampling yaitu:

- 1) Purposive Sampling (*Judgmental Sampling*)
- 2) Consecutive Sampling
- 3) Convenience Sampling
- 4) Quota Sampling
- 5) Snowball Sampling⁴⁶

Pengambilan *sample* pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan dan pengambilan *sample* yang di tentukan peneliti dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan dalam teknik *purposive sampling* ini bisa beragam dan bergantung pada kebutuhan dari penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini Informan yang dipilih sebanyak 3 orang penting yang bersangkutan dengan judul penelitian ini yaitu : Operator ETLE Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh, dikarenakan pusat pengendalian sistem ETLE berada di Dirlantas Polda Aceh, Tenaga Jaringan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, yang bertugas mengendalikan atau mengontrol semua lampu merah yang berada di kota Banda Aceh, dan Baur Tilang Polresta Banda Aceh, untuk mengetahui dan membandingkan perkembangan sebelum dan sesudah adanya ETLE serta mengetahui jumlah jumlah denda yang berlaku.

⁴⁵ Bagus Sumargo, *Teknik Sampling*, Cet ke 1. (Jakarta: IKAPI, 2020), hlm. 19

⁴⁶ Bagus Sumargo, *Teknik Sampling...*, hlm. 20

C. Teknik Pengumpulan Data

1. *Interview* (Wawancara),

Interview adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada seorang narasumber (orang yang memberikan informasi) atau juga disebut dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melakukan *interview*, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami permasalahan yang terjadi.

2. *Observasi*

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Dalam hal ini, peneliti perlu mengunjungi lokasi penelitian agar mengamati berbagai hal atau kondisi yang ada dilapangan. Dalam penelitian *observasi* penulis mengadakan pengamatan langsung kelokasi penelitian di Polresta Banda Aceh bagian Satlantas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode mengumpulkan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan seperti buku-buku, jurnal,

artikler ilmiah, berita, dokumen pribadi ataupun dokumen resmi.⁴⁷ Pelaksanaan teknik dokumentasi dalam hal ini adalah penulis mengumpulkan dokumen yang dapat mendukung data hasil observasi dan wawancara yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.⁴⁸ Analisis data juga merupakan serangkaian kegiatan penelaah, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.⁴⁹

Dalam teknik analisis data, terdapat empat komponen dimana keempat komponen tersebut merupakan siklus dan interaktif dalam sebuah penelitian. Keempat komponen tersebut ialah:

a. Pengumpulan data

Data dikumpulkan oleh peneliti berupa data dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi yang dicatat dalam catatan

⁴⁷ Suharmisi Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 274.

⁴⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Selemba Humanika, 2012), hlm. 158.

⁴⁹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hlm. 69.

lapangan yang terdiri dari dua aspek, yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti. Pengamatan juga mencakup data-data lainnya baik itu data verbal maupun nonverbal dari peneliti ini.

Catatan refleksi adalah catatan yang membuat kesan, komentar, dan tafsiran dari peneliti tentang berbagai temuan yang dijumpai pada saat melakukan penelitian dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya. Untuk mendapatkan catatan ini, peneliti harus melakukan wawancara dengan berbagai informan.⁵⁰

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.⁵¹

Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data,

⁵⁰ Miles, M.B dan Huberman A.M, Rohidi dan Tjejep Rohendi *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia: 1992), h 15-16

⁵¹ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, (Banjarmasin: UIN Antasari: 2018), hal. 91

ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.⁵²

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penampilan data dari semua hasil penelitian dalam bentuk paparan naratif representatif tabular termasuk dalam format matriks, grafis dan sebagainya, yang nantinya dapat mempermudah peneliti dalam melihat gambaran hasil penelitian karena dari banyaknya data dan informasi tersebut peneliti kesulitan dalam pengambilan kesimpulan dari hasil peneliti ini.⁵³

d. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

⁵² Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, (Banjarmasin: UIN Antasari: 2018), hal. 91


⁵³ Akbar dan Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 85.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Dan Lokasi Penelitian

a. Peta Wilayah Kota Banda Aceh



Gambar 1. Peta lokasi kota Banda Aceh

b. Sejarah Singkat Kota Banda Aceh

Banda Aceh dikenal sebagai tua yang erat kaitannya dengan sejarah gemilang Kerajaan Aceh Darussalam. Di masa kesultanan, Banda Aceh dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam. Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). Saat ini, Banda Aceh telah berusia 813 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu kota Islam

Tertua di Asia Tenggara. Kota Banda Aceh juga memerankan peranan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara/Indonesia. Oleh karena itu, kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekkah.⁵⁴

Di masa jayanya, Bandar Aceh Darussalam dikenal sebagai kota regional utama yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam. Oleh karena itu, kota ini dikunjungi oleh banyak pelajar dari Timur Tengah, India dan Negara lainnya. Bandar Aceh Darussalam juga merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari seluruh dunia termasuk dari Arab, Turki, China, Eropa, dan India. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), yang merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Aceh.

Banyak dari pelajar dan pedagang pendatang ini akhirnya menetap di Aceh dan menikah dengan wanita lokal. Hal ini menyebabkan adanya pembauran budaya. Hingga saat ini, budaya-budaya masih menyisakan pemandangan di sudut-sudut kota Banda Aceh. Misalnya di Budaya Pecinan di Gampong Peunayong dan peninggalan kuburan Turki di Gampong Bitai.

⁵⁴Pemerintah Kota Banda Aceh, *Sekilas Sejarah Bandar Aceh Darussalam*, diakses melalui <https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html#:~:text=Kota%20ini%20dibangun%20oleh%20Sultan,islam%20ke%20seluruh%20Nusantara%2F%20Indonesia>, pada 18 Juni 2023 pukul 20.00 WIB.

b. Demografi Kota Banda Aceh

Jumlah penduduk Kota Banda Aceh saat ini adalah 265.111 jiwa dengan kepadatan 43 jiwa/ Ha. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang. Penduduk Kota Banda Aceh didominasi oleh penduduk berusia muda. Hal ini merupakan salah satu dampak dari fungsi Banda Aceh sebagai pusat pendidikan di Aceh dan bahkan di Pulau Sumatera. Banyak pemuda juga bermigrasi ke Banda Aceh untuk mencari kerja.⁵⁵

Kota Banda Aceh terdiri dari 90 Gampong (desa) dalam 9 Kecamatan, dengan besaran luas wilayah kecamatan adalah sebagai berikut.⁵⁶

NO.	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km2)
1.	Baiturrahman	455
2.	Kuta Alam	1.005
3.	Meuraxa	726
4.	Syiah Kuala	1.424
5.	Lueng Bata	534

⁵⁵Pemerintah Kota Banda Aceh, Demografi kota Banda Aceh, diakses melalui <https://bandaacehkota.go.id/p/demografi.html> pada 18 Juni 2023 pukul 20.02 WIB.

⁵⁶Pemerintah Kota Banda Aceh, Kecamatan dalam kota Banda Aceh, diakses melalui https://bandaacehkota.go.id/p/kecamatan_gampong.html pada 18 Juni 2023 pukul 20.00 WIB.

6.	Kuta Raja	521
7.	Banda Raya	479
8.	Jaya Baru	378
9.	Ulee Kareng	615

Tabel 3. Luas wilayah dalam kecamatan di Kota Banda Aceh

B. Hasil Penelitian

1. Strategi Kepolisian dalam Melakukan Penetapan Sistem ETLE di Kota Banda Aceh

Penerapan ETLE sebagai bentuk program berbasis elektronik yang digunakan secara bersamaan dengan aplikasi web oleh bagian administrasi. Pelaksanaan ETLE di Indonesia sendiri khususnya di kota Banda Aceh menggunakan kamera ETLE yang dilengkapi kamera tilang yang dimiliki oleh pihak kepolisian lalu lintas. Selain untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas, manfaat lainnya yang dimiliki ETLE yaitu memberikan kepastian hukum serta mendukung *smart city* dan membantu pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari biaya balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) juga dari angka kecelakaan yang sedikit.⁵⁷

⁵⁷ Wawancara bersama Bapak Bripka Heri Azwar selaku Operator ETLE pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.

Kamera ETLE dilengkapi fitur canggih yang dikenal dengan nama Automatic Number Plat Recognition (ANPR). Sehingga mampu mendeteksi jenis pelanggaran marka dan lampu lalu lintas secara otomatis dan kecanggihannya selanjutnya yaitu adanya fitur check point yang mampu mendeteksi pelanggaran pengendara di lampu merah antara lain adalah tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, tidak menggunakan sabuk keselamatan (*safety belt*) bagi pengendara mobil, menggunakan ponsel saat mengemudi.

Strategi kepolisian dalam melakukan penetapan ETLE di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:⁵⁸

a. Memasang kamera ETLE sebanyak mungkin

Total titik *traffic light* yang tersebar diseluruh Kota Banda Aceh adalah 23 simpang. Namun, saat ini tidak semua *traffic light* tersebut terpasang kamera ETLE. *Traffic light* di kota Banda Aceh yang sudah dimonitoring oleh ETLE terdapat dititik berikut ini:

- 1) Simpang 5 A di depan RM komplek kodam
- 2) Simpang 5 B di depan pizza Hut
- 3) Simpang jambo tape di depan pos lintas resta
- 4) Simpang PKA di depan pos lintas resta/PDAM

b. Mengedukasi masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum

Pada akhir tahun 2021 ketika ETLE diresmikan, pihak kepolisian dan pemerintah Kota Banda Aceh telah mengadakan

⁵⁸ Wawancara bersama Bapak Bripka Heri Azwar selaku Operator ETLE pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.

berbagai sosialisasi terkait penggunaan kamera ETL untuk sarana tilang elektronik. Sosialisasi tersebut juga diarahkan agar masyarakat sadar dan patuh akan hukum yang berlaku di Kota Banda Aceh. Edukasi masyarakat dilakukan dengan cara berikut ini:

- 1) Membuat brosur mengenai pemberlakuan ETL di Kota



Banda Aceh

Gambar 2. Brosur edukasi ETL

- 2) Hibauan yang dishare di sosial media pemberlakuan ETL di Kota Banda Aceh





Gambar 3. Hibauan melalui media sosial

3) Membuat berita maupun artikel pemberlakuan ETLE di Kota Banda Aceh



Gambar 4. Pemberitahuan melalui berita

c. Pengawasan penegakan hukum

Dirlantas Polda Aceh juga melakukan Pengawasan pelanggaran lalu lintas di *traffic Light*. Pelanggaran lalu lintas yang dapat dikenakan sanksi denda antara lain tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, tidak menggunakan sabuk pengaman (*safety belt*) bagi pengemudi mobil dan lain sebagainya sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya, Dirlantas Polda Aceh melakukan identifikasi secara otomatis oleh kamera ETLE dan penginputan data oleh Gakkum Dirlantas Polda Aceh.

Pengawasan penegakan hukum ETLE juga menjadi dasar utama yang harus dilakukan. Karena menjadi upaya utama Dirlantas Polda Aceh dalam menerapkan dan menjalankan sistem ETLE. Pihak kepolisian ikut terjun langsung melihat kondisi lalu lintas di jalan serta menghimbau langsung kepada masyarakat untuk ikut patuh dalam implementasi penerapan sistem ETLE. Selain itu, penerapan ETLE ini juga dapat mempengaruhi disiplinnya masyarakat dalam penerapan aturan dikarenakan masyarakat yang sudah sadar dan patuh hukum sehingga meminimalisir angka kecelakaan.

Jenis pelanggaran yang terdeteksi di kamera ETLE, antara lain:⁵⁹

- a. Melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan,
- b. Tidak mengenakan sabuk keselamatan (*safety belt*) bagi pengendara mobil,
- c. Mengemudi sambil mengoperasikan smartphone,
- d. Melanggar batas kecepatan,
- e. Menggunakan pelat nomor palsu,
- f. Berkendara melawan arus,
- g. Menerobos lampu merah,
- h. Tidak menggunakan helm.

2. Fungsi, Tujuan Dan Manfaat Penetapan Sistem ETLE Di Kota Banda Aceh

Fungsi merupakan kegunaan sesuatu hal, jabatan atau pekerjaan yang Dilakukan. Artinya berbicara mengenai fungsi sama dengan berbicara mengenai kegunaan suatu hal, dalam suatu sistem yang dibuat tentu memiliki kegunaan atau fungsi tersendiri, begitu pula dengan sistem e-tilang yang diterapkan oleh Ditlantas Polda Aceh yang fungsinya adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. Meningkatkan disiplin berlalu lintas,
- b. Meminimalisir perilaku buruk di jalan raya,
- c. Mempermudah proses kinerja kepolisian lalu lintas.

⁵⁹ Wawancara bersama Bapak Bripka Heri Azwar selaku Operator ETLE pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.

⁶⁰ Wawancara bersama Bapak Bripka Heri Azwar selaku Operator ETLE pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.

Hasil wawancara bersama Bripka Heri Azwar:

“Fungsi dari sistem ETLE itu sederhana, untuk mempermudah proses penilangan, karena sekarang jaman sudah modern dan hampir segala sesuatu sudah bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu, melalui undang-undang yang ada, pihak kepolisian juga memanfaatkan teknologi digital ini dengan membuat suatu sistem yang disebut sistem e-tilang.”⁶¹

Suatu sistem atau program kegiatan dapat dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai, adapun tujuan dari penetapan sistem ETLE di Kota Banda Aceh adalah:⁶²

- a. Mempermudah pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas,
- b. Meningkatkan disiplin berlalu lintas.

Selain fungsi dan tujuan, penerapan sistem ETLE di Kota Banda Aceh juga memiliki manfaat yang sangat besar bagi pihak kepolisian dan masyarakat Kota Banda Aceh. Berikut beberapa manfaatnya:⁶³

- a. Penggunaan personil dapat diminimalisir dan difokuskan pada bagian kepentingan lain
- b. Aktif 24 jam penuh


⁶¹ Wawancara bersama Bapak Bripka Heri Azwar selaku Operator ETLE pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.

⁶² Wawancara bersama Bapak Bripka Heri Azwar selaku Operator ETLE pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.


⁶³ Wawancara bersama Bapak Bripka Heri Azwar selaku Operator ETLE pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.

- c. Semua pelanggaran lalu lintas dapat terekam dalam jumlah yang banyak
- d. Valid dan Akurat dalam proses pembuktian
- e. Konsisten dan tegas dalam menindak semua pelanggar
- f. Meminimalisir angka pelanggaran lalu lintas
- g. Menjadikan jalan raya yang kondusif dan teratur
- h. Meminimalisir kemacetan di jalan raya
- i. Meminimalisir angka kecelakaan di jalan raya

Manfaat tersebut di atas dibuktikan dengan data perbandingan antara proses penilangan manual pada tahun 2020-2021 dan penilangan menggunakan sistem ETLE pada tahun 2021-2022. Data tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:⁶⁴



⁶⁴ Sumber data tilang manual dari Polresta Banda Aceh dan data E-tilang dari subdit Gakkum Dirlantas Polda Aceh.



Grafik di atas menunjukkan bukti bahwa penetapan sistem ETLE oleh kepolisian di Kota Banda Aceh berjalan efektif.

3. Mekanisme sistem ETLE

Mekanisme berjalannya sistem tilang Elektronik atau ETLE di Kota Banda Aceh memiliki beberapa tahapan, antara lain:⁶⁵

a. Tahap Satu

ETLE akan memonitoring jalan raya selama 24 jam penuh, kemudian perangkat tersebut secara otomatis menangkap atau memotret orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Lalu, membagikan media berupa barang bukti pelanggaran ke “Back Office ETLE”.

b. Tahap Dua

⁶⁵ Wawancara bersama Bapak Bripka Heri Azwar selaku Operator ETLE pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.

Pihak dari kepolisian menganalisis informasi atau data dari kendaraan dengan memanfaatkan penggunaan *Electronic Registration* dan *Identifikasi* (ERI) agar dapat merujuk ke sumber informasi ataupun data dari kendaraan tersebut.

c. Tahap Tiga

Pelaku yang memiliki kendaraan tersebut mendapatkan surat konfirmasi dari petugas kepolisian Kota Banda Aceh untuk melakukan permohonan konfirmasi dari perlakuan yang sudah terjadi.

d. Tahap Empat

Pihak yang mempunyai kendaraan melaksanakan konfirmasi melalui website atau mendatangi kantor Sub Direktorat.

e. Tahap Lima

Pelanggar mendapatkan sanksi tilang yang sudah di terbitkan atau sudah di informasikan dengan metode pembayaran yang sudah ditentukan sebagai wujud penegakan aturan hukum.⁶⁶

Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki pusat kendali yang dikelola oleh Polri, yang di dalamnya terdapat Subsistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan salah satunya yaitu sistem *Electronic Traffic Law Enforcement*

⁶⁶ Wawancara bersama Bapak Bripka Heri Azwar selaku Operator ETLE pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.

(ETLE) yang dikelola oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya.⁶⁷

Masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa denda. Biaya denda pelanggaran berlalu lintas adalah sebagai berikut:⁶⁸

NO.	JENIS PELANGGARAN	SANKSI
1.	Rambu lalu lintas dan marka jalan	Denda Rp. 500.000,- atau kurungan 2 bulan penjara
2.	<i>Safety belt</i>	Denda Rp. 250.000,00 atau kurungan 2 bulan penjara
3.	Menggunakan smartphone saat berkendara	Denda Rp. 750.000,00 atau kurungan 2 bulan penjara
4.	Melanggar batas kecepatan	Denda Rp. 500.000,- atau kurungan 2 bulan penjara
5.	Menggunakan plat A nomor kendaraan palsu	Denda Rp. 500.000,- atau kurungan 2 bulan penjara
6.	Berkendara melawan arus	Denda Rp. 500.000,- atau kurungan 2 bulan penjara
7.	Tidak menggunakan helm SNI	Denda Rp. 250.000,- atau kurungan

⁶⁷ Pasal 247 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶⁸ Wawancara bersama Bapak Aiptu Rasidin selaku Baur Tilang pada 22 Juni 2023 pukul 10.00 WIB.

		1 bulan penjara
8.	Melebihi muatan penumpang	Denda Rp. 250.000,- atau kurungan 1 bulan penjara
9.	Tidak menyalakan lampu pada siang hari	Denda Rp. 100.000,- atau kurungan 15 hari penjara

Tabel 4. Jenis pelanggaran yang terekam sistem ETLE

Berdasarkan Tabel tersebut diketahui berbagai jenis pelanggaran yang menjadi fokus dalam penerapan ETLE. Jika diperhatikan sebenarnya sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diterapkan dalam penegakan ETLE cukup untuk membuat seseorang berpikir dua kali untuk melanggar lalu lintas. Apalagi dalam penerapan ETLE ini denda yang dikenakan adalah denda maksimal dari setiap pelanggaran. Pengenaan denda tentunya telah diberitahukan terlebih dahulu oleh petugas pada saat pelanggar melakukan konfirmasi atas pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan.⁶⁹

Apabila sanksi sebagaimana disebutkan tidak dilakukan oleh pelanggar, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan diblokir sementara sampai dengan dilakukan pembayaran oleh pelanggar sebelum perpanjangan STNK. Apabila pelanggar tetap tidak membayar sampai perpanjangan STNK maka akan ditagihkan pada saat perpanjangan STNK

⁶⁹ Wawancara bersama Bapak Bripka Heri Azwar selaku Operator ETLE pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.

tersebut. Ketentuan mengenai pemblokiran STNK terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemblokiran Regident Kendaraan Bermotor pada Pasal 115 ayat (5) yang menyebut:

“Permintaan Pemblokiran STNK untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh penegak hukum terhadap:

- a. Ranmor yang diduga terlibat kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri; atau
- b. Ranmor yang berdasarkan data elektronik telah melakukan pelanggaran lalu lintas.

Mengingat Pasal 115 ayat (5) tersebut berdasarkan data elektronik melakukan pelanggaran lalu lintas, maka STNK si pelanggar dapat diblokir. Sehingga selama masa pemblokiran, pemilik kendaraan dianggap tidak memiliki surat yang sah berdasarkan hukum karena STNK dianggap mati.⁷⁰

Sanksi berupa denda yang dikenakan kepada pelanggar di lapangan sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan denda tersebut dimasukkan ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNBP).⁷¹

⁷⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

⁷¹ Wawancara bersama Bapak Aiptu Rasidin selaku Baur Tilang pada 22 Juni 2023 pukul 10.00 WIB.

C. Pembahasan

1. Strategi kepolisian dalam melakukan penetapan sistem ETLE di Kota Banda Aceh

Electronic Traffic Law Enforcement yang selanjutnya disebut (ETLE) awal diterapkannya di Indonesia pertama sekali pada tanggal 25 November 2018 bertempat di Jakarta atas inisiatif dari bapak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf, SIK, M. Hum. Penerapan ETLE dilatarbelakangi oleh tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan. Pemerintah juga telah melakukan studi banding ke beberapa negara yang telah mengimplementasikan ETLE antara lain Republik Rakyat Tiongkok, Republik Georgia dan Belanda.⁷²

Dasar hukum tilang elektronik ini dapat dilihat dalam UU NO 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang tersebut yang menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan Undang Undang yang baru. Sehingga Undang-Undang yang berlaku sekarang tentang

⁷² Wawancara bersama Bapak Bripka Heri Azwar selaku Operator ETLE pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah digantikan menjadi UU No 22 Tahun 2009.

Tata cara pemeriksaan dan penindakan pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk menertibkan lalu lintas diatur dalam PP No 80 pasal 1 No.5 yang berbunyi “*Operasi kepolisian adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas*”. Dalam penindakan Tilang menggunakan peralatan elektronik ini tertuang dalam Pasal 272 ayat (1) bahwa “*Yang dimaksud dengan ‘peralatan elektronik’ adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi*”. Alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi adalah *Closed Circuit Television (CCTV)* Lalu Lintas yang terpasang di lampu merah atau biasa disebut dengan ETLE.

Belum ada ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur secara spesifik tentang *Electronic Traffic Law Enforcement*. Pada dasarnya ETLE hanya perubahan mekanisme dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas maka ketentuan sanksi dan

pelanggaran cukup dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁷³

Terkait dengan alat bukti dalam penegakan hukum *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 3) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

⁷³ Wawancara bersama Bapak Bripka Heri Azwar selaku Operator ETLE pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.

- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta

Alat-alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, dan petunjuk. Hasil *capture* dari ETLE ini berada pada posisi alat bukti petunjuk. ETLE adalah kegiatan yang dilakukan secara elektronik, sehingga akan memperkecil kemungkinan petugas untuk melakukan perbuatan curang.⁷⁴

Penetapan sistem ETLE merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar lalu lintas. Keterbukaan informasi dalam pelaksanaan ETLE sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan.

Hasil wawancara dengan Aiptu Rasidin:

“ETLE itu transparansi. Jumlah denda yang dikenakan pun tidak dapat tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum Polisi secara langsung (pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan, sehingga mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar, karena

⁷⁴ Wawancara bersama Bapak Bripka Heri Azwar selaku Operator ETLE pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.

sistemnya sekarang sangat mudah, masyarakat cukup melakukan pembayaran di bank sehingga mengurangi transaksi kecurangan yang dilakukan oleh petugas dan dapat menjadi solusi dari tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).”⁷⁵

Adanya sistem ETLE tentu akan menunjang akuntabilitas kepolisian yang berwenang menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Semua peraturan lalu lintas akan tercatat oleh sistem dari *input* hingga *output* nya.

Strategi yang digunakan kepolisian dalam penegakan bagi pelanggar lalu lintas melalui sistem ETLE merupakan transformasi dari tilang manual. Sistem ETLE jauh lebih unggul dan lebih efektif dan praktis dibandingkan dengan tilang manual.

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam melakukan penerapan sistem ETLE di Kota Banda Aceh

Dalam menjalankan sistem ETLE, kepolisian mendapatkan dukungan dari pihak pemerintahan maupun masyarakat Kota Banda Aceh. Namun, tidak menutup kemungkinan juga mengalami hambatan-hambatan dalam menjalankan sistem ETLE.

Faktor pendukung kepolisian dalam penetapan sistem ETLE di Kota Banda Aceh antara lain:

- a. Kamera ETLE

⁷⁵ Wawancara bersama Bapak Aiptu Rasidin selaku Baur Tilang pada 22 Juni 2023 pukul 10.00 WIB.

Kamera ETLE merupakan faktor pendukung utama dalam menjalankan tilang elektronik. Dengan adanya kamera ETLE proses penilangan elektronik dapat direalisasikan saat ini di Kota Banda Aceh.⁷⁶

b. Jaringan Internet

Seluruh sistem kamera ETLE harus terkoneksi dengan jaringan internet. Oleh karena itu, untuk menjalankan sistem tilang elektronik membutuhkan jaringan internet yang memadai.⁷⁷

c. Sumber daya kepolisian

Sumber daya kepolisian juga menjadi faktor pendukung dalam penerapan sistem ETLE di Kota Banda Aceh. Dibutuhkan polisi yang benar memahami dan menguasai teknologi untuk menjalankan sistem ETLE yang telah dirancang sedemikian rupa.⁷⁸

d. Surat konfirmasi

Setelah seluruh proses validasi tilang elektronik diselesaikan oleh petugas kepolisian, maka yang dibutuhkan selanjutnya adalah surat konfirmasi yang akan dikirimkan ke alamat pelanggar. Hal ini merupakan bentuk eksekusi peraturan hukum yang berlaku.⁷⁹

⁷⁶ Wawancara bersama Bapak Bripka Heri Azwar selaku Operator ETLE pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.

⁷⁷ Wawancara bersama Bapak Bripka Heri Azwar selaku Operator ETLE pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.

⁷⁸ Wawancara bersama Bapak Bripka Heri Azwar selaku Operator ETLE pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.

⁷⁹ Wawancara bersama Bapak Bripka Heri Azwar selaku Operator ETLE pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.

Berikut faktor penghambat kepolisian dalam penetapan sistem ETLE

di Kota Banda Aceh:

a. Terkendala anggaran biaya

Pemerintah kota Banda Aceh hanya dapat menganggarkan biaya untuk 5 titik ETLE di seluruh *traffic light* di Kota Banda Aceh. Padahal, dapat diketahui dari diagram yang telah disajikan, bahwasanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat Kota Banda Aceh kian menurun dengan adanya pengawasan 24 jam oleh kamera ETLE.⁸⁰

b. Terkendala jaringan internet

Selain menjadi faktor pendukung sistem ETLE, internet juga menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya kinerja kepolisian dalam pemantauan ETLE. Internet yang tidak stabil sangat mengganggu berjalannya sistem ETLE.⁸¹

c. Kurangnya kesadaran masyarakat

Kesadaran Masyarakat kota Banda Aceh dalam mematuhi aturan hukum berlalu lintas tergolong masih rendah. Banyak masyarakat yang tidak

⁸⁰ Wawancara bersama Bapak Bripka Heri Azwar selaku Operator ETLE pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.

⁸¹ Wawancara bersama Bapak Bripka Heri Azwar selaku Operator ETLE pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.

memasang plat nomor kendaraan dan kesadaran akan balik nama kendaraan pun sangat minim.⁸²

d. Minimnya kesadaran masyarakat untuk membayar denda

Beberapa Masyarakat terkadang masih belum patuh peraturan dengan tidak membayar denda sehingga akibat dari perlakuan tersebut yaitu terblokirnya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang bisa membuat pelanggaran semakin bertambah.⁸³



⁸² Wawancara bersama Bapak Bripka Heri Azwar selaku Operator ETLE pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.

⁸³ Wawancara bersama Bapak Bripka Heri Azwar selaku Operator ETLE pada Selasa, 11 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Strategi kepolisian dalam melakukan penetapan ETLE di Kota Banda Aceh antara lain, yaitu Memasang keberadaan kamera ETLE sebanyak mungkin diseluruh titik di Kota Banda Aceh, mengedukasi masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum dan melakukan pengawasan dalam proses penegakan hukum agar masyarakat sadar dan patuh hukum sehingga meminimalisir angka kecelakaan
2. Dalam menjalankan sistem ETLE, kepolisian mendapatkan dukungan dari pihak pemerintahan maupun masyarakat Kota Banda Aceh. Namun, tidak menutup kemungkinan juga mengalami hambatan-hambatan dalam menjalankan sistem ETLE. Faktor pendukung kepolisian dalam penetapan sistem ETLE di Kota Banda Aceh antara lain adanya kamera ETLE, jaringan internet yang memadai, sumber daya kepolisian yang mumpuni dan surat konfirmasi. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat kepolisian dalam penetapan ETLE di Kota Banda Aceh adalah terkendala anggaran biaya, jaringan internet yang lambat,

kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya masyarakat yang membayar denda.

B. Saran

Hal-hal yang dapat disarankan atas permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan strategi kepolisian dalam melakukan penetapan ETLE di Kota Banda Aceh diharapkan kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk menganggarkan biaya penambahan kamera ETLE diseluruh titik di Kota Banda Aceh agar masyarakat lebih tertib berlalu lintas.
2. Kepada pihak kepolisian diharapkan untuk dapat mengawasi dan memaksimalkan secara menyeluruh proses penetapan sistem ETLE di titik-titik *traffic light* di Kota Banda Aceh. Dan juga diharapkan kepada pihak kepolisian agar dapat melanjutkan kegiatan sosialisasi tertib berlalu lintas bagi masyarakat se-Kota Banda Aceh guna mewujudkan masyarakat yang sadar dan patuh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anzeh, Ahmad T, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Teras.
- Angeline Annabella Siahaan, 2022, *Penerapan electronic traffic law enforcement (ETLE) titik H.R.Soebrantas bagi pelanggar lalu lintas pengguna handphone oleh kendaraan roda 4 di wilayah hukum Polda Riau*, Riau; Universitas Islam Riau
- Akbar dan Usman, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Anitah, S. 2007, *Strategi pembelajaran*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Charles R Greer,2021, *Strategic Human Resource Management*, New Jersey: Pearson Custom Publishing
- Citra Wulandari,2017, *Strategi Humas Pemprov Jambi Dalam Mensosialisasikan Program Tuntas (Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil, Dan Sejahtera)*, Palembang: UIN Raden Fatah.
- Coronel, C., & Morris, S. 2015. *Database Systems: Design, Implementation, & Management*, Vol. 11th. Cengage Learning.
- Dian agung wicaksono, 2020, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital*, Yogyakarta, jurnal RechtsVinding.
- Elly Muningsih, supriyanta, Eni Irfani, Diah Puspitasari, 2020, *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Farid Azis Abdullah, Feny Windiyastuti, 2022, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang*, Vol. 6, DKI Jakarta: SINTA.
- Fardinal Irmazil,2021, *Khanduri Hudep Dalam Perspektif Dakwah Di Masyarakat Gampong Padang Sikabu*, Banda Aceh: UIN Ar-raniry.

- Gede Aswin Yoga Putra, 2016, *Kajian Permasalahan Lalu Lintas Pada Jalan Nasional Kabupaten Semarang Berbasis Sistem Informasi Geografis*, Semarang: UNNES.
- Hafied Cangara, 2013, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Haris Herdiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Selemba Humanika.
- Hasmita, 2022, *Efektivitas Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Melalui Pengawasan Cctv Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan Di Kota Makassar*, Makassar; Universitas Hasanuddin
- Humdiana dan Evi Indrayani, 2008, *Sistem Informasi Manajemen Mempersiapkan Pekerja Berbasis Pengetahuan dalam Mengelola Sistem Informasi*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Irwan Budiana dkk, 2022, *Strategi pembelajaran*. Kota Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Johar R. & Hanum L, 2016, *Strategi belajar mengajar*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*, Depok: Prenadamedia Group.
- Lexy Meleong J, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Miles, M.B dan Huberman A.M, Rohidi, dan Tjetjep Rohendi 1992, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: U.I Press.
- Iqbal, Muhammad, 2023, Skripsi “*Tinjauan Fiqh Berlalu Lintas Atas Upaya Polda Aceh Dalam Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement*” Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-raniry.

- Noverdi Puja Saputra, 2021, *Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dan Permasalahannya*, Vol. XIII, Jakarta Pusat: Info Singkat.
- Lexy Meleong J, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Antasari Press.
- Rijali, Ahmad, 2018, *Analisis Data Kualitatif*, Banjarmasin: UIN Antasari.
- Sabrina Oktavia, 2020, *Pengaruh Intensitas Menonton Berita Etle Terhadap Perilaku Sadar Hukum Lalu Lintas Masyarakat Kota Jakarta Pusat*, Palembang; Universitas Sriwijaya.
- Suharmisi Arikunto, 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sutabri, T, 2012, *Analisis sistem informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Suwandi, 2022, *Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Sebagai Terobosan Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Banjarmasin; Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam
- Wahyono, T, 2004, *Sistem informasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- W. J. S. Poerwadarminta, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Yuserlina, Anny, 2019, *Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi Terhadap Pelajar*, Bukittinggi: Jurnal Cendekiawan Hukum

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhammad Fadhlan Nashiriansyah
2. Tempat/ Tgl. Lahir : Aceh Utara, 16 Juni 2001
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. NIM : 190403075
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Jln Sudirman Lr Karya Matang Seulimeng
 - a. Kecamatan : Langsa Barat
 - b. Kabupaten/Kota : Kota Langsa
 - c. Provinsi : Aceh
8. No. Telp/Hp : 082162136228
9. Email : fadhlanmuhammad56@gmail.com
10. Anak ke : 1 (Satu) dari 3 bersaudara

Riwayat Pendidikan

11. SD : MIN Paya Bujok Tahun lulus : 2013
12. SMP : SMPs Ummul Ayman Tahun lulus : 2016
13. SMA : MAS Ummul Ayman Tahun lulus : 2019
14. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Tahun lulus : 2023
15. Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
16. Jurusan : Manajemen Dakwah

Orang Tua/ Wali

17. Nama Ayah : M.Nasir S.P
18. Nama Ibu : Cut Fachriana Dewi S.E
19. Pekerjaan
 - a. Ayah : Pensiunan
 - b. Ibu : IRT
20. Alamat Orang Tua
 - a. Kecamatan : Langsa Barat
 - b. Kabupaten/Kota : Kota Langsa
 - c. Provinsi : Aceh

Banda Aceh, 15 Juli 2023
Peneliti,

Muhammad Fadhlan Nashiriansyah
Nim. 190403075

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B.4956/Un.08/FDK/Kp.00.4/11/2022

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Mahmuddin, M.Si. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Fakhruddin, SE, MM (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Muhammad Fadhlan Nashiriansyah
NIM/Jurusan : 190403075/Manajemen Dakwah (MD)
Judul : Strategi Informasi Lalu Lintas terhadap Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Banda Aceh
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 28 November 2022 M
4 Jumadil Awal 1444 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,


Kusnawati Hatta

- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
 3. Pembimbing Skripsi;
 4. Mahasiswa yang bersangkutan;
 5. Arsip.

Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal: 28 November 2023

Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.957/Un.08/FDK-I/PP.00.9/03/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Satlantas kota banda aceh
2. Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh
3. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
4. Polresta Banda Aceh
5. Pelanggar Lalu Lintas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Muhammad Fadhlan Nashiriansyah / 190403075**
Semester/Jurusan : / Manajemen Dakwah
Alamat sekarang : Limpok, Darussalam, Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Strategi informasi lalu lintas terhadap sistem electronic traffic law enforcement (etle) di banda aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Maret 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 10 Juli 2023

Dr. Mahmuddin, M.Si.

Lampiran 3. Surat telah menyelesaikan Penelitian di Dirlantas

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT LALU LINTAS



SURAT KETERANGAN
Nomor: B/Sket- 209/XI/2023

Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama/NIM : Muhammad Fadhlan Nashiriansyah /19040375
Semester/Jurusan : IX / Manajemen Dakwah
Alamat sekarang : Desa Limpok Kec. Darussalam Kab Aceh Besar

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian ilmiah dalam rangka penelitian skripsi judul "Strategi Informasi Lalu Lintas Terhadap Sistem Electronic Traffic law Enforcement (ETLE) Di Kota Banda aceh".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 01 November 2023

a.n. DIREKTUR LALU LINTAS POLDA ACEH
SUBDITGAKKUM
u.b
BA GAKKUM

DIREKTUR
HERIZWAR, S.H.
NIP. 87050796

Lampiran 4. Surat telah menyelesaikan Penelitian di Polresta Banda Aceh

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA Banda ACEH
Jalan Cut Meutia 25 Banda Aceh 23242



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK / 11 / XI / 2023 / LL

Berdasarkan surat Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry nomor : B.957/Un.08/FDK-I/PP.00.9/03/2023 tanggal 13 maret 2023 dalam rangka permohonan izin melakukan pengumpulan data penelitian Ilmiah Mahasiswa untuk penyusunan Skripsi dengan judul "**STRATEGI INFORMASI LALU LINTAS TERHADAP SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI Banda ACEH**". Maka dengan ini kami menerangkan bahwa benar :

Nama : MUHAMMAD FADHLAN NASHIRIANSYAH
N I M : 190403075
Jurusan : MANAJEMEN DAKWAH

Telah datang ke Satlantas Polresta Banda Aceh dalam rangka melakukan pengumpulan data penelitian data Ilmiah Mahasiswa untuk penyusunan Skripsi dan telah melakukan wawancara / kuisiner serta mengajukan beberapa pertanyaan dengan Baur Tilang Satlantas dan Personil Satlantas Polresta Banda Aceh, mulai tanggal 02 November 2023, sehubungan dengan data yang diperlukan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 03 November 2023
Kepala Kepolisian Resor Kota Banda Aceh
SAT LANTAS


SUKIRNO, S.E.
KOMISARIS POLISI NRP 71120214

DAFTAR TABEL HASIL WAWANCARA

No	NARASUMBER	HASIL WAWANCARA
01	Bripka Heri Azwar	<p>ETLE itu untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas, manfaat lainnya yang dimiliki ETLE yaitu memberikan kepastian hukum serta mendukung <i>smart city</i> dan membantu pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari biaya balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) juga dari angka kecelakaan yang sedikit. Strategi kepolisian dalam melakukan penetapan ETLE di Kota Banda Aceh adalah Memasang kamera ETLE sebanyak mungkin, Mengedukasi masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum, Pengawasan penegakan hukum. Pelanggaran yang terdeteksi di kamera ETLE adalah melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan, tidak mengenakan sabuk keselamatan (<i>safety belt</i>) bagi pengendara mobil, mengemudi sambil mengoperasikan <i>smartphone</i>, melanggar batas kecepatan, menggunakan pelat nomor palsu, berkendara melawan arus, menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm.</p> <p>Fungsi dari sistem ETLE itu sederhana, untuk mempermudah proses penilangan, karena sekarang jaman sudah modern dan hampir segala sesuatu sudah bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu, melalui undang-undang yang ada, pihak kepolisian juga memanfaatkan teknologi digital ini dengan membuat suatu sistem yang disebut sistem e-tilang. Beberapa manfaatnya adalah penggunaan personil dapat diminimalisir dan difokuskan pada bagian kepentingan lain, dapat aktif 24 jam penuh, semua pelanggaran lalu lintas dapat terekam dalam jumlah yang banyak dan valid serta Akurat dalam proses pembuktian, konsisten dan tegas dalam menindak semua pelanggar meminimalisir angka pelanggar lalu lintas, menjadikan jalan raya yang kondusif dan teratur, meminimalisir kemacetan di jalan raya dan meminimalisir angka kecelakaan di jalan raya. Faktor pendukung kepolisian dalam penetapan sistem ETLE di Kota Banda Aceh adalah adanya kamera ETLE, jaringan internet yang memadai, sumber daya kepolisian dan surat konfirmasi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terkendala anggaran biaya, terkendala jaringan internet, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan minimnya kesadaran masyarakat untuk membayar denda.</p>
02	Aiptu Rasidin	Masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran akan

	<p>dikenakan sanksi berupa denda, dan denda tersebut dimasukkan ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNBP). Biaya denda pelanggaran berlalu lintas adalah jika melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan denda Rp. 500.000,- atau kurungan 2 bulan penjara, tidak memakai <i>Safety belt</i> Denda Rp. 250.000,00 atau kurungan 2 bulan penjara, menggunakan <i>smartphone</i> saat berkendara Denda Rp. 750.000,00 atau kurungan 2 bulan penjara, Melanggar batas kecepatan denda Rp. 500.000,- atau kurungan 2 bulan penjara, Menggunakan plat nomor kendaraan palsu denda Rp. 500.000,- atau kurungan 2 bulan penjara, Berkendara melawan arus denda Rp. 500.000,- atau kurungan 2 bulan penjara, Tidak menggunakan helm SNI denda Rp. 250.000,- atau kurungan 1 bulan penjara, Melebihi muatan penumpang denda Rp. 250.000,- atau kurungan 1 bulan penjara dan jika Tidak menyalakan lampu pada siang hari Denda Rp. 100.000,- atau kurungan 15 hari penjara.</p>
--	--





Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian

1. Contoh surat penilangan



2. Penelitian dan wawancara di ditlantas

